



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun /04 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Sukasima, RT 001 RW 008, Desa Singajaya,
Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sovi M. Shofiyuddin, S.H., 2.Mochamad Ismail, S.H.,M.H., 3. Asep Endang Rukanda, S.H., 4. Moch. Egi Rusmandani, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Tasikmalaya yang beralamat kantor di Perum Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor : 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm tertanggal 23 September 2024;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Tsm tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/ PN Tsm tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR Bin DAYAT RUHIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR Bin DAYAT RUHIYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram ;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03 ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening ;
 - 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless ;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212 ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T 4398 VG, Nomor mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 yang disita dari saksi sdr. Budiana ;

Dikembalikan kepada saksi Karno ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan ;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :Pdm-32/M.2.33/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR Bin DAYAT RUHIYAT pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jl. Seladarma Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menerima telepon melalui handphone miliknya dari Sdr. ARIN (belum tertangkap) dengan tujuan mau memesan untuk membeli narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 1F dan meminta untuk diantarkan ke kontrakan sdr. Arin (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Salopa Kabupaten Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa menjawab untuk 1 F seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIN (belum tertangkap) menyetujuinya serta menjelaskan akan memberikan lebihnya kepada Terdakwa apabila sudah sampai di Salopa Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Sdr. ARIN (belum tertangkap) melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 0542007956 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (belum tertangkap) dengan tujuan memesan untuk membeli narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 1 F kemudian Sdr. EKO (belum tertangkap) memberitahukan bahwa untuk 1 F harganya Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. EKO (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis kristal ukuran S dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa ditawarkan menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. EKO (belum tertangkap) menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan narkotika jenis kristal/sabu tersebut akan dibayar setelah narkotika jenis kristal/sabu tersebut diterima sehingga beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. EKO (belum tertangkap) yang menerangkan bahwa narkotika jenis kristal/sabu ukuran 1 F telah di tempel di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya. sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi BUDIANA dengan tujuan untuk meminta saksi BUDIANA menjemput Terdakwa di daerah Cismur Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya setelah saksi BUDIANA datang lalu Terdakwa meminta yang mengemudikan motor sedangkan saksi BUDIANA

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh Terdakwa menuju Jl. Seladarma, lokasi pengambilan narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi BUDIANA akan mengambil narkoba jenis kristal/sabu, sesampainya di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan saksi BUDIANA menunggu di motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus menggunakan lakban warna kuning yang disimpan dibawah tiang kayu samping bangunan rumah sesuai dengan gambar di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EKO (belum tertangkap) bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1F sudah diambil kemudian Sdr. EKO (belum tertangkap) mengirim kembali map penyimpanan narkoba jenis kristal/sabu ukuran S yang disimpan tidak jauh dari lokasi/map pertama yaitu di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening yang disimpan dipojok tembok jalan gang sesuai dengan map yang di kirimkan oleh Sdr. EKO (belum tertangkap). Setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. EKO (belum tertangkap) dengan cara transfer ke nomor rekening 577701002219504 atas nama RIFKY DWI sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke nomor rekening BCA 0542189434 atas nama RISNA NURMALA sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Arin (belum tertangkap) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1F pesanan sdri. Arin (belum tertangkap) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran S akan terdakwa pgunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Budiana berangkat menuju ke kontrakan Sdri. ARIN (belum tertangkap) yang beralamat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sehingga sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa dan saksi BUDIANA sampai di kontrakan Sdr. ARIN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa masuk kedalam kontrakan sdr. Arin (belum tertangkap) sedangkan Sdr. BUDIANA menunggu di depan, ketika di dalam kontrakan kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus menggunakan lakban warna kuning ukuran F menggunakan gunting alis warna stainless

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Sdri. ARIN (belum tertangkap) dan pada saat itu Sdri. ARIN (belum tertangkap) keluar terlebih dulu untuk membeli air minum lalu ketika Terdakwa menunggu di dalam kontrakan tersebut, saksi Ian Prima dan saksi Manase Diksar datang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dan gunting alis berwarna stainless yang sedang dipegang Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03 yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah gunting warna biru kuning beserta 1 (satu) buah hp merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212 yang tergeletak di lantai dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian narkoba jenis kristal/sabu atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis kristal/sabu pesanan sdr. Arin (belum tertangkap) tersebut yaitu sebesar ± Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu bagi Terdakwa sendiri dan sisanya dipakai untuk kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis kristal/sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 51/13223.00/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis kristal/sabu atas nama Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram ;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1416/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina ;

Interpretasi Hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR Bin DAYAT RUHIYAT pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ian Prima dan saksi Manase Diksar (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Sadun, Salopa terdapat penyalahgunaan narkoba jenis kristal/sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Ian Prima dan saksi Manase Diksar melakukan penyelidikan lalu sesampainya di daerah tersebut kemudian saksi Ian Prima dan saksi Manase Diksar mendatangi sebuah kontrakan dan di dalam kontrakan tersebut ada Terdakwa sedang duduk di lantai dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dan gunting alis berwarna stainless yang sedang dipegang Terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03 yang berisi 1 (satu) bungkus

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah gunting warna biru kuning beserta 1 (satu) buah hp merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212 yang tergeletak di lantai dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening yang sedang dipegang Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis kristal/sabu pesanan sdr. Arin (belum tertangkap) yang dibeli oleh Terdakwa dan akan diberikan kepada sdr. Arin (belum tertangkap) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03 yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menerima telepon melalui handphone miliknya dari Sdr. ARIN (belum tertangkap) dengan tujuan mau memesan untuk membeli narkotika jenis kristal / sabu sebanyak 1F dan meminta untuk diantarkan ke kontrakan sdr. Arin (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Salopa Kab. Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa menjawab untuk 1 F seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARIN (belum tertangkap) menyetujuinya serta menjelaskan akan memberikan lebihnya kepada Terdakwa apabila sudah sampai di Salopa Kab. Tasikmalaya, selanjutnya Sdr. ARIN (belum tertangkap) melakukan Transfer ke rekening Terdakwa dengan norek BCA 0542007956 sebesar Rp1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (belum tertangkap) dengan tujuan memesan untuk membeli narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 1 F kemudian Sdr. EKO (belum tertangkap) memberitahukan bahwa untuk 1 F harganya Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. EKO (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis kristal ukuran S dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa ditawarkan menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. EKO (belum tertangkap) menyetujuinya kemudian Terdakwa mengatakan narkotika jenis kristal/sabu tersebut akan dibayar setelah narkotika jenis kristal/sabu tersebut

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. EKO (belum tertangkap) yang menerangkan bahwa narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1 F telah di tempel di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya. Sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi BUDIANA dengan tujuan untuk meminta saksi BUDIANA menjemput Terdakwa di daerah Cisumur Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya setelah saksi BUDIANA datang lalu Terdakwa meminta yang mengemudikan motor sedangkan saksi BUDIANA dibonceng oleh Terdakwa menuju Jl. Seladarma, lokasi pengambilan narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memberitahukan kepada saksi BUDIANA akan mengambil narkoba jenis kristal/sabu, sesampainya di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan saksi BUDIANA menunggu di motor selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus menggunakan lakban warna kuning yang disimpan dibawah tiang kayu samping bangunan rumah sesuai dengan gambar di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EKO (belum tertangkap) bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1F sudah diambil kemudian Sdr. EKO (belum tertangkap) mengirim kembali map penyimpanan narkoba jenis kristal / sabu ukuran S yang disimpan tidak jauh dari lokasi/map pertama yaitu di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening yang disimpan dipojok tembok jalan gang sesuai dengan map yang di kirimkan oleh Sdr. EKO (belum tertangkap). Setelah mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis kristal/sabu tersebut lalu Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. EKO (belum tertangkap) dengan cara transfer ke nomor rekening 577701002219504 atas nama RIFKY DWI sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke nomor rekening BCA 0542189434 a.n RISNA NURMALA sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Arin (belum tertangkap) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1F pesanan sdri. Arin (belum tertangkap) sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran S akan terdakwa pergunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Budiana berangkat menuju ke kontrakan Sdri. ARIN (belum tertangkap) yang beralamat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa dan saksi BUDIANA sampai di kontrakan Sdr. ARIN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kontrakan sdr. Arin (belum tertangkap) sedangkan Sdr. BUDIANA menunggu di depan, ketika di dalam kontrakan kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus menggunakan lakban warna kuning ukuran F menggunakan gunting alis warna stainless milik Terdakwa dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Sdri. ARIN (belum tertangkap) dan pada saat itu Sdri. ARIN (belum tertangkap) keluar terlebih dulu untuk membeli air minum lalu ketika Terdakwa menunggu di dalam kontrakan tersebut kemudian datang saksi Ian Prima dan saksi Manase Diksar melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis kristal/sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran Dokter;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 51/13223.00/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis kristal/sabu atas nama Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1416/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;

Interpretasi Hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR Bin DAYAT RUHIYAT pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, Bertempat Jl. Diponogoro Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandungatau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penyalahguna Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri.", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu dengan cara memesan kepada sdr. Ruli (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ukuran S seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu dengan cara awalnya narkotika jenis kristal/sabu disimpan di dalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah menempel di dalam bong kemudian dibakar menggunakan api setelah mencair kemudian Terdakwa hisap seperti merokok ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis kristal/sabu tersebut supaya giat bekerja bagi dimana setelah menggunakan narkotika jenis kristal/sabu tersebut, Terdakwa merasa tidak ngantuk ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman atau menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter atau Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ;

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine screening Narkoba terhadap Ary Mochamad Yanar dari laboratorium Klinik Pertama Nomor Lab. MR-02-2406-0125/0224060116 tanggal 06 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Postif (+) dan Methamphetamine Positif (+) ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manase Diksar Baskara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukan kedalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless, 1 (satu) buah gunting warna biru kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1: 352154671382082, IMEI 2: 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085210113212 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah hitam Nopol: T 4398 VG, Nomor Mesin: F484-1D437306 dan Nomor rangka: MH8CF48CAAJ436779 ;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli paket narkotika jenis sabu tersebut dari EKO (penghuni LAPAS) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu dengan ukuran F seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu dengan ukuran S seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pesan WA (Whatapps) dari EKO bahwa narkoba jenis kristal/sabu yang dipesan telah ditempel di Jl. Seladarma, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut selain digunakan sendiri juga dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa selain membeli narkoba jenis kristal/sabu dari EKO juga pernah membeli narkoba jenis kristal/sabu dari RULI ;
- Bahwa paket narkoba jenis kristal/sabu yang dibeli dari EKO tersebut merupakan pesanan dari ARIN ;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan rehabilitasi medis ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ian Prima Nova Hutasoit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dimasukan kedalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless, 1 (satu) buah gunting warna biru kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1: 352154671382082, IMEI 2: 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor: 085210113212 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna merah hitam Nopol: T 4398 VG, Nomor Mesin: F484-1D437306 dan Nomor rangka: MH8CF48CAAJ436779 ;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari EKO (penghuni LAPAS) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu dengan ukuran F (sekira 1 gram lebih) seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal/sabu dengan ukuran S (sekira 0.1 gram lebih) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai pesan WA (Whatapps) dari EKO bahwa narkoba jenis kristal/sabu yang dipesan telah ditempel di Jl. Seladarma, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut selain digunakan sendiri juga dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa selain membeli narkoba jenis kristal/sabu dari EKO juga pernah membeli narkoba jenis kristal/sabu dari RULI ;
- Bahwa paket narkoba jenis kristal/sabu yang dibeli dari EKO tersebut merupakan pesanan dari ARIN ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada ARIN tapi ada juga narkoba yang akan dipakai bersama oleh Terdakwa dan ARIN ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan rehabilitasi medis ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budiana Bin Tahyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi biasanya mendapat upah/ongkos saat mengantar Terdakwa ke tempat tujuan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di dalam kontrakan sedangkan saksi menunggu di luar kontrakan dan tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa narkoba setelah melihat penggeledahan oleh polisi terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah membeli narkoba jenis kristal/sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Karno Sucipto Bin Jejen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T-4398-VG, Nomor mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Budiana ;
- Bahwa saksi Budiana meminjam sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T-4398-VG tersebut untuk keperluan ke daerah Tasikmalaya namun sepeda motor yang dipinjam tidak dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T-4398-VG tersebut atas nama Eva Anggraeni ;
- Bahwa Eva Anggraeni adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T-4398-VG, Nomor mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Budiana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus yang masing-masing berupa 1 bungkus plastik paket F dan satu bungkus plastik paket S dan paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu dari EKO sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran F seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu dengan ukuran S seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari EKO tersebut berasal dari ARIN mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di daerah Cisumur Kota Tasikmalaya, mendapatkan pesan WA dari Sdr. EKO menerangkan bahwa narkoba jenis kristal/sabu ukuran 1 F telah di tempel di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA yang beralamat di Kp. Gempol RT004 RW004 Desa Singajaya Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan untuk meminta antar sekalian menjemput Terdakwa pulang, karena Terdakwa pulang dari Bandung menggunakan Bus. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi BUDIANA untuk menjemput Terdakwa di daerah Cisumur Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. Tidak lama Saksi BUDIANA datang, setelah itu Terdakwa meminta untuk mengemudikan motor karena Terdakwa akan berangkat menuju map penyimpanan narkoba jenis kristal / sabu dan Saksi BUDIANA dibonceng oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal/sabu yang ditempel sesuai dengan gambar di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya, sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus menggunakan lakban warna kuning, yang disimpan dibawah tiang kayu samping bangunan rumah. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. EKO bahwa barang sudah diambil kemudian setelah itu Sdr. EKO mengirim kembali map penyimpanan narkoba jenis kristal/sabu ukuran S yang disimpan tidak jauh dari map pertama yaitu di Jl. Seladarma Kota Tasikmalaya. Kemudian sekira jam 15.10 WIB saya menemukan narkoba jenis kristal/sabu sesuai dengan map yang di kirimkan oleh Sdr. EKO sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dimasukan kedalam sedotan warna bening yang disimpan di pojok tembok jalan gang ;
- Bahwa saksi BUDIANA tidak tahu apa yang diambil oleh Terdakwa, hanya diminta mengantar dan menjemput Terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi BUDIANA menunggu di jalan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi BUDIANA sampai di kontrakan ARIN yang beralamat di Kp. Sadun Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis kristal/sabu ukuran F dibuka menggunakan gunting alis warna stainless milik Terdakwa dengan tujuan akan diperlihatkan kepada ARIN namun ARIN menerangkan dirinya mau keluar dulu sebentar untuk membeli air minum dan Terdakwa menunggu di dalam kontrakan sedangkan saksi BUDIANA menunggu di luar kamar. Kemudian ketika Terdakwa sedang membuka narkoba

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal/sabu tersebut datang polisi dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya ;

- Bahwa Terdakwa tahu jika barang yang dibawa itu adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan ARIN dan suaminya ;
- Bahwa Terdakwa merasa dijejek oleh ARIN karena setelah Terdakwa bertemu dengan ARIN kemudian ARIN pergi dan tidak kembali ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir travel dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram ;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03 ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening ;
- 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless ;
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning ;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam Nopol. T4398 VG, Nomor mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 yang disita dari saksi Budiana ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 bungkus yang masing-masing berupa 1 bungkus plastik paket F dan satu bungkus plastik paket S dan paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu dari EKO sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu ukuran F seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu dengan ukuran S seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari EKO tersebut berasal dari ARIN yang mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan ARIN dan suaminya ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor 51/13223.00/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba jenis kristal/sabu atas nama Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhayat sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhayat, dengan Kesimpulan :
Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1416/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Interpretasi Hasil :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1848 gram yang diberi nomor barang bukti 1416/2024/PF adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan tes urin atas nama Ary Mochamad Yanuar dari Laboratorium Klinik Pertama yang beralamat di Jln Raya Timur Singaparna No.101 Tasikmalaya Nomor Lab. MR-02-2406-0125/0224060116 tanggal 06 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan Ampetamine Postif (+) dan Methamphetamine Positif (+);
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Agustus 2024 Nomor R/12/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TSM Perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT yang di tandatangani oleh AKPB Hery Sudrajat, S.H. bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 bertempat di Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya telah dilakukan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT dan hasil asesmen tersebut adalah Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT merupakan seorang penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola pengguaan 1 (satu) kali pemakaian dalam 1 (satu) bulan dan ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat shabu dengan ketergantungan fisik dan psikologis ringan namun proses hukum tetap dilanjutkan ke persidangan. Terhadap Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT perlu dilakukan rehabilitasi medis rawat jalan dengan metode konseling dan wawancara pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Sadun, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus yang masing-masing berupa 1 bungkus plastik paket F dan satu bungkus plastik paket S, dan paket narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di lantai kamar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis sabu dari EKO sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu ukuran F seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu dengan ukuran S seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu dari EKO tersebut berasal dari ARIN yang mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis sabu bersama dengan ARIN dan suaminya;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor 51/13223.00/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis kristal/sabu atas nama Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat, dengan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1416/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina.

Interpretasi Hasil:

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3074/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, barang bukti yang disita dari Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1848 gram yang diberi nomor barang bukti 1416/2024/PF adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa Ary Mochamad Yanuar membeli narkoba jenis sabu dari EKO yang merupakan penghuni lapas, sebanyak 1 bungkus ukuran F seharga Rp1.150.000,00 dan 1 bungkus ukuran S seharga Rp150.000,00, yang mana Terdakwa tidak berhak mengedarkan Narkoba Golongan I dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 51/13223.00/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana Penyalah Guna narkoba yang di maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juncto 3 Tahun 2023 karena barang bukti pada saat tertangkap tangan di temukan narkoba golongan I jenis metamfetamina dengan berat netto total 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Menimbang meskipun terdapat alat bukti surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Agustus 2024 Nomor R/12/VII/KA/PB.06/2024/BNNK-TSM Perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT yang di tandatangi oleh AKPB Hery Sudrajat, S.H. RUHIYAT merupakan Seorang Penyalah Guna narkoba jenis shabu dengan pola penggunaan 1 (satu) kali pemakaian dalam 1 (satu) bulan dan ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat shabu dengan ketergantungan fisik dan psikologis ringan namun proses hukum tetap dilanjutkan ke persidangan, majelis hakim berpendapat terdakwa tidak masuk dalam klasifikasi Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3074/NNF/2024, tanggal 17 Juli 2024, yang ditandatangani oleh petugas laboratorium, disebutkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1848 gram yang diberi nomor barang bukti 1416/2024/PF, adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, dan bahwa metamfetamina tersebut terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, dan menguasai Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka selanjutnya untuk dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan nota pembelaan tertanggal 21 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Yunita, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Ary Mochamad Yanuar telah dilakukan tes urin di Laboratorium Klinik Pertama yang beralamat di Jln Raya Timur Singaparna No.101 Tasikmalaya dengan Nomor Lab. MR-02-2406-0125/0224060116 tanggal 06 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Postif (+) dan Methamphetamine Positif (+) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT juga telah dilakukan asesmen berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Agustus 2024 bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 bertempat di Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya telah dilakukan Asesmen Terpadu untuk Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT dan hasil asesmen tersebut adalah Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT merupakan seorang penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan 1 (satu) kali pemakaian

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) bulan dan ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat shabu dengan ketergantungan fisik dan psikologis ringan namun proses hukum tetap dilanjutkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut maka Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT perlu dilakukan rehabilitasi medis rawat jalan dengan metode konseling dan wawancara pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil asesmen tersebut menunjukkan jika Terdakwa ARY MOCHAMAD YANUAR BIN DAYAT RUHIYAT merupakan pengguna narkoba sehingga pasal yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening
- 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam nopol T4398 VG, Nomor Mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 yang disita dari saksi sdr. Budiana

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Karno Sucipto Bin Jejen

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa Belum pernah di hukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Mochamad Yanuar Bin Dayat Ruhiyat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, dan menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik berwarna bening dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening yang dimasukkan kedalam

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna bening dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam RE Crossover 03
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca bening
- 1 (satu) buah gunting alis berwarna stainless
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Samsung A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 352154671382082 IMEI 2 : 353278391382087 beserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 085210113212

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam nopol T4398 VG, Nomor Mesin F484-1D437306 dan nomor rangka MH8CF48CAAJ436779 yang disita dari Saksi Budiana Bin Tahyan

Dikembalikan kepada saksi Karno Sucipto Bin Jejen

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, **Yunita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Rindaryati, S.H., M.H.**, dan **Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Sajidin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **Siti Halimatun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

YUNITA, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE SAJIDIN, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Tsm